



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO BUDIYANTO Bin WAGINO
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 08 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Zebra No.09 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kodya Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Juli 2020 Nomor : 341/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 341/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 0,034 gram (setelah pemeriksaan laboratoris);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di depan warung bakso jalan lintas tengah Sumatra Simpang Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Julio, saksi Agung mendapatkan informasi dan telpon dari seseorang yang tidak bisa di sebutkan identitasnya demi keamanan, bahwa ada seseorang yang membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu di simpang wates kecamatan bumi ratu nuban kecamatan lampung tengah berdasarkan informasi tersebut saksi Julio, saksi Agung beserta team reserse narkotik polres lampung tengah menuju simpang wates sekira pukul 09.30 saksi Julio, saksi Agung beserta team resnarkotik melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Eko Budityanto Bin Wagino yang berada di depan warung bakso simpang wates dan di lakukan pengegedahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 1549 /NNF/2020 Pada hari Jum at tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, EDHI SURYANTO S. Si Apt MM MT, ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Nomor B/378/IV/2020/Res Narkoba tanggal 14 April 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 22 April 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,034 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di depan warung bakso jalan lintas tengah Sumatra Simpang Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Julio, saksi Agung mendapatkan informasi dan telpon dari seseorang yang tidak bisa di sebutkan identitasnya demi keamanan, bahwa ada seseorang yang membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu di simpang wates

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan bumi ratu nuban kecamatan lampung tengah berdasarkan informasi tersebut saksi Julio, saksi Agung beserta team reserse narkotik polres lampung tengah menuju simpang wates sekira pukul 09.30 saksi Julio, saksi Agung beserta team resnarkotik melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Eko Budityanto Bin Wagino yang berada di depan warung bakso simpang wates dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDRE (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 1549 /NNF/2020 Pada hari Jum at tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, EDHI SURYANTO S. Si Apt MM MT,ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Nomor B/378/IV/2020/Res Narkoba tanggal 14 April 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 22 April 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,034 gram;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di depan warung bakso jalan lintas tengah Sumatra Simpang Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Julio, saksi Agung mendapatkan informasi dan telpon dari seseorang yang tidak bisa di sebutkan identitasnya demi keamanan, bahwa ada seseorang yang membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu di simpang wates kecamatan bumi ratu nuban kecamatan lampung tengah berdasarkan informasi tersebut saksi Julio, saksi Agung beserta team reserse narkotik polres lampung tengah menuju simpang wates sekira pukul 09.30 saksi Julio, saksi Agung beserta team resnarkotik melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Eko Budityanto Bin Wagino yang berada di depan warung bakso simpang wates dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDRE (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 1549 /NNF/2020 Pada hari Jum at tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, EDHI SURYANTO S. Si Apt MM MT,ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Nomor B/378/IV/2020/Res Narkoba tanggal 14 April 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 22 April 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,034 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.699-21.B/HP/III/2020 pada hari Jum at tanggal 20 Maret tahun 2020 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM. Widiyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangi di Bandar Lampung 20 Maret 2020 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julio Andrian, SH Bin Johandri, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah P dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agung Anugrah P serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Agung Anugrah P serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Agung Anugrah P melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan didepan warung bakso selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Andre (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Julio Andrian, SH melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan didepan warung bakso selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Andre (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Andre (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah P masuk kedalam serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 0,034 gram (setelah pemeriksaan laboratoris);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 1549 /NNF/2020 Pada hari Jum at tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, EDHI SURYANTO S. Si Apt MM MT, ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Nomor B/378/IV/2020/Res Narkoba tanggal 14 April 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 22 April 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB, bertempat di depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Andre (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah P masuk kedalam serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 18 halaman



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama EKO BUDIYANTO Bin WAGINO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah P pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Andre (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri depan warung bakso dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Simpang Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah P

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 1549 /NNF/2020 Pada hari Jum at tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, EDHI SURYANTO S. Si Apt MM MT, ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Nomor B/378/IV/2020/Res Narkoba tanggal 14 April 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 22 April 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. EKO BUDIYANTO Bin WAGINO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki,

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 0,034 gram (setelah pemeriksaan laboratoris), karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin WAGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 0,034 gram (setelah pemeriksaan laboratoris);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 19 Agustus 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 24 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, SH., MH.

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 18 dari 18 halaman